

BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang menentukan dan menjamin kelangsungan, eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga perlu mendapat kesempatan dan perhatian yang optimal untuk pemenuhan hak-haknya;

b. bahwa dalam upaya pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh dari keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan dunia usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Penyelenggara adalah keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan dunia usaha
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah.
7. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
8. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kuasa asuh sebagai orang tua terhadap anak.
9. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
10. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah serta diskriminasi.

11. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
12. Perlakuan salah terhadap anak adalah setiap tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh terhadap anak
13. Penelantaran anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan sehingga menggangu atau menghambat tumbuh kembang anak termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
14. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik mental, spiritual, maupun sosial.
15. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
16. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah.
17. Pekerja anak adalah anak yang melakukan kegiatan ekonomis yang mengancam atau menganggu pertumbuhan dan perkembangan baik mental, fisik, intelektual maupun moral.
18. Layanan adalah suatu bentuk kegiatan yang diberikan kepada seseorang dan/atau kelompok orang terkait dengan tujuan tertentu.
19. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme dalam membangun kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
20. Pengurangan Resiko adalah tindakan deteksi dini terhadap anak dan keluarganya yang dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
21. Penanganan kasus adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap anak dengan segala situasi kehidupan menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.

22. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman.
23. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
24. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
25. Rumah Aman adalah rumah tempat tinggal yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang tentang Perlindungan Anak.

(2) Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu
Hak Anak

Pasal 3

(1) Setiap anak berhak mendapatkan:
   a. hak sipil dan kebebasan;
   b. pengasuhan dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
   c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
   d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
   e. perlindungan khusus.

(2) Pemenuhan Hak-hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 4

Setiap anak berkewajiban untuk:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. menghormati orang tua/wali, guru dan orang yang lebih tua;
c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
d. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
e. melaksanakan etika dan akhlak mulia;
f. menjaga nama baik orang tua/wali, keluarga, sekolah, bangsa dan negara;
g. mematuhi aturan formal dan non formal; dan
h. bersatu membangun negara kesatuan republik indonesia terutama negeri selawang segantang dengan prestasi gemilang.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENYELENGGARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Keluarga, Masyarakat, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua
Keluarga dan Orang Tua/Wali

Pasal 6

(1) Orang tua/wali berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
    a. merawat, mengasuh dan melindungi anak;
    b. mendidik anak dalam hal:
        1. menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai dan norma agama pada anak sejak usia dini;
        2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
        3. menghormati orang tua/wali, guru dan orang yang lebih tua;

4. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
5. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
6. melaksanakan etika dan akhlak mulia; dan
7. membuat anak berprestasi.

c. menjamin terpenuhinya hak-hak anak tanpa adanya perlakuan diskriminasi terhadap anak;
d. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;
e. mencegah dan mengurangi resiko terhadap terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
f. mencegah terjadinya perkawinan usia dini pada anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih kepada keluarga/kerabat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Masyarakat

Pasal 7

(1) Masyarakat bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.

(2) Menjamin adanya pemenuhan hak anak tanpa adanya perlakuan diskriminasi.

(3) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. melakukan advokasi untuk membuat kebijakan dan atau perubahan kebijakan tentang perlindungan anak;
b. mendorong partisipasi anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh atau yang berdampak terhadap kehidupan anak;
c. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
d. membantu rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
e. pendirian dan pengelolaan lembaga perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak.

Bagian Keempat
Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab:
a. membuat kebijakan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak terutama dalam hal pemenuhan hak anak;
b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
d. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;dan
e. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Kelima
Dunia Usaha

Pasal 9

Dunia Usaha berkewajiban dan bertanggung jawab:
a. memberikan kontribusi dalam hal pendanaan untuk pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak ;
b. menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan tumbuh kembang anak secara optimal dalam upaya pemenuhan hak anak; dan
c. bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Perlindungan Anak secara Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan perlindungan anak meliputi bidang:
a. Perlindungan anak di bidang Agama dan Kepercayaan;
b. Perlindungan anak di bidang Sipil dan Kebebasan;
c. Perlindungan anak di bidang Kesehatan;
d. Perlindungan anak di bidang Pendidikan;
e. Perlindungan anak di bidang Sosial; dan
f. Perlindungan anak di bidang Perlindungan Khusus.

Bagian Kedua
Perlindungan Anak di bidang Agama dan Kepercayaan

Pasal 9

(1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

(2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua/wali dan Lembaga Sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.

(2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Ketiga
Perlindungan Anak di Bidang Sipil dan Kebebasan

Pasal 11

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Perlindungan anak di bidang Sipil meliputi:
a. penjaminan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan nama dan identitas diri sejak kelahirannya yang berupa akta kelahiran;
b. pembuatan akta kelahiran menjadi tanggungjawab Pemerintah;
c. pembuatan akta kelahiran tidak dikenai biaya dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah; dan
d. ketentuan pembuatan akte kelahiran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan anak di bidang sipil dan kebebasan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
    a. berpartisipasi dalam segala bidang;
    b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di daerah;
    c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;

d. bebas berserikat dan berkumpul sesuai dengan norma dan etika mulia ;
e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, dan berkarya seni budaya dengan tidak melalaikan kewajiban sebagai anak; dan
f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Bagian Keempat
Perlindungan Anak di Bidang Kesehatan

Pasal 13

Perlindungan anak di bidang Kesehatan, meliputi:
a. menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
b. menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif dan gratis bagi semua anak termasuk juga dari keluarga miskin;
c. memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan,eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
d. bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh keluarga dan orang tua; dan
e. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Pasal 14

(1) Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang kesehatan dilakukan dalam bentuk:
    a. Layanan pencegahan, yang meliputi:
        1. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada orang tua agar anak yang lahir terhindar kondisi/penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan;
        2. membuat kebijakan tentang jaminan kesehatan bagi anak;
        3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan atau masyarakat, pers, pendidik, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum tentang Penularan HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA;

4. menyediakan fasilitas ruang menyusui di fasilitas umum dan perkantoran;
5. membuat kebijakan agar setiap sarana kesehatan memprioritaskan pemberian ASI eksklusif dimulai dengan inisiasi menyusui dini bagi bayi baru lahir;
6. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi anak tentang bahaya merokok;
7. membuat kebijakan kawasan tanpa rokok disarana kesehatan, satuan pendidikan,arena kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum; dan
8. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi aparat Pemerintah Daerah, kelompok profesi, lembaga penyedia layanan, medis dan paramedis serta pendamping dalam memberikan layanan terhadap korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.

b. Layanan Pengurangan Resiko, yang meliputi:
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi:
   a) memberikan bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
   b) melakukan mediasi kepada pihak-pihak terkait;
   c) memberikan layanan psikososial;
   d) memberikan layanan kesehatan/medis; dan
   e) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.

c. Layanan penanganan kasus yang meliputi:
1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
4. memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
5. menyediakan layanan rehabilitasi kesehatan.

(2) Tata cara, mekanisme dan standar layanan dibidang kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Perlindungan Anak di Bidang Pendidikan

Pasal 15

Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang pendidikan meliputi:

a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, keluarga dan orang tua;
b. setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari Lembaga Pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak;
c. penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri;
d. memberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa bagi anak yang menyadang cacat; dan
e. melindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang pendidikan dilakukan dalam bentuk:
    a. Layanan Pencegahan, meliputi:
        1. membuat kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di lingkungan pendidikan;
        2. membuat kebijakan tentang jaminan pendidikan bagi anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
        3. melibatkan anak dalam setiap proses pembuatan peraturan sekolah, sehingga memperhatikan martabat anak;
        4. memberikan Pendidikan kecakapan hidup dengan menekankan kepada kemampuan anak sesuai dengan umur dan tingkat kematangan anak;
        5. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah daerah, aparat penegak hukum tentang bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa hukuman fisik dan psikis di lingkungan sekolah untuk menghindari stigma buruk kepada anak;
        6. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi masyarakat/orang tua tentang tata cara merawat dan mengasuh anak;

7. melakukan advokasi kepada lembaga pendidikan swasta sehingga anak tetap memperoleh hak pendidikan ketika anak dalam situasi berhadapan dengan hukum;
8. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan teknologi informasi bagi anak; dan
9. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya NAPZA, Pergaulan Bebas dan HIV/AIDS kepada orang tua dan anak sesuai dengan umur dan tingkat kematangan anak.

b. Layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap siswa dan keluarganya yang beresiko.
2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, meliputi:
   a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
   b) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
   c) layanan psikososial;
   d) pendidikan alternatif;
   e) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak;
   f) memberikan dukungan pemanfaatan ruang kreatifitas bagi anak yang beresiko mengalami atau menjadi korban kekerasan dan eksploitasi;
   g) melakukan monitoring dan evaluasi partisipasi anak dalam sekolah, keluarga dan masyarakat; dan
   h) melakukan monitoring dan evaluasi kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh tenaga kependidikan dan antar siswa.

c. Layanan Penanganan Kasus, meliputi:
1. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
2. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga; dan
3. memberikan rasa aman dan kerahasiaan atas identitas korban.

(2) Tata cara, mekanisme dan standar layanan di bidang pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Perlindungan Anak di Bidang Sosial

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

(2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Lembaga Masyarakat.

(3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.

Pasal 18

(1) Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tua/wali melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

(2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar dengan atau tanpa penetapan pengadilan.

Pasal 19

(1) Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial, perlu adanya perlakuan khusus bagi anak.

(2) Bentuk perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pemberian kemudahan sarana prasarana, fisik atau non fisik, yang meliputi aksesibilitas prioritas dan fasilitas pelayanan.

Pasal 20

(1) Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang sosial dilakukan dalam bentuk:
a. Layanan pencegahan, meliputi:
1. membuat kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di semua kehidupan anak;

2. membuat kebijakan tentang jaminan kesejahteraan sosial bagi anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
3. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga.

b. Layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah meliputi:
   a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
   b) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
   c) layanan psikososial;
   d) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
   e) tempat perlindungan sementara;
   f) penyiapan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
   g) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.

c. Layanan Penanganan kasus, meliputi:
1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban ;
3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
4. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial ;
5. melakukan monitoring terhadap kondisi anak yang berada pada pengasuhan alternatif dalam jangka panjang; dan
6. membuat database tentang tempat pengasuhan alternatif bagi anak.

(2) Tata cara, mekanisme dan standar layanan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Perlindungan Anak di Bidang Perlindungan Khusus

Pasal 21

Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, yang meliputi:
a. anak dalam situasi darurat;
b. anak yang berhadapan dengan hukum (ABH);
c. anak tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual;
d. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
e. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
f. anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, dan anak yang menyandang cacat;
g. anak korban perlakuan salah dan penelantaran; dan/atau
h. tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja.

Paragraf 1
Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat

Pasal 22

(1) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri dari:
    a. anak yang menjadi pengungsi;
    b. anak korban kerusuhan;
    c. anak korban bencana alam; dan
    d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

(2) Penyelenggaraan perlindungan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
    a. Layanan Pencegahan, meliputi:
        1. membuat kebijakan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di dalam situasi darurat;
        2. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan bagi anak yang menjadi pengungsi, korban kekerasan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata; dan
        3. membuat kebijakan dan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak.

    b. Layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
        1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.

2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi:
   a. konsultasi hukum;
   b. mediasi kepada pihak-pihak terkait;
   c. layanan psikososial;
   d. bantuan ekonomi dan kecakapan hidup; dan
   e. rumah aman.

c. Layanan Penanganan Kasus, meliputi:
   1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
   2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
   3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
   4. memperlakukan anak dalam situasi darurat secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
   5. memberikan rasa aman dan perlindungan bagi anak yang menjadi pengungsi, korban kekerasan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata; dan
   6. melakukan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak dalam situasi darurat yang mengalami gangguan psikososial.

(3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Perlindungan bagi ABH

Pasal 23

(1) Perlindungan khusus bagi ABH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) penyelenggaraan perlindungan khusus bagi ABH sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. layanan pencegahan, meliputi:
      1. membuat kebijakan tentang jaminan pendidikan bagi ABH;
      2. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang perlindungan identitas ABH untuk menghindari stigma buruk kepada anak;

3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua/wali dan/atau masyarakat, pers, pendidik, Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum tentang bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa hukuman fisik dan psikis;
4. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemahaman keadilan restoratif atau keadilan yang memulihkan;
5. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan advokasi kepada lembaga penegak hukum agar melakukan pembedaan dalam menangani permasalahan yang terkait dengan ABH;
6. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan advokasi proses pengadilan anak agar memberikan alternatif hukuman dalam bentuk tindakan; dan
7. membuat mekanisme pengaduan untuk penanganan permasalahan yang terkait dengan ABH.

b. Layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga seperti:
   a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan prilaku;
   b) konsultasi hukum;
   c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
   d) layanan psikososial; dan
   e) melindungi identitas korban.

c. Layanan Penanganan Kasus, meliputi:
1. memberikan konseling dan perlu adanya dukungan keluarga;
2. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
3. memberikan jaminan bantuan hukum/pendamping khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum ;
4. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan tentang identitas ABH untuk menghindari stigma buruk kepada anak;
5. menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi ABH;
6. memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;
7. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
8. melakukan pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.

(3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi ABH sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Perlindungan Anak Tereksploitasi
secara Ekonomi dan/atau Seksual

Pasal 24

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. Layanan Pencegahan, meliputi:
      1. membuat kebijakan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah di semua situasi kehidupan anak;
      2. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual;
      3. memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
      4. memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual;
      5. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, oleh pemerintah dan aparat penegak hukum tentang dampak buruk kekerasan dan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
      6. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, oleh pemerintah dan aparat penegak hukum tentang perlindungan identitas anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; dan
      7. memberikan sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.

   b. Layanan Pengurangan Resiko, yang meliputi:
      1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko mengalami dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, dan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual meliputi:
   a) konsultasi hukum;
   b) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
   c) layanan psikososial;
   d) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
   e) tempat perlindungan sementara; dan
   f) melindungi identitas korban.

c. Layanan Penanganan Kasus, meliputi:
   1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
   2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
   3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga ;
   4. memperlakukan anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
   5. memberikan rasa aman dan perlindungan bagi anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dari pemberitaan; dan
   6. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

(3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Perlindungan Anak yang Menjadi Korban
Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika,
dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)

Pasal 25

(1) Pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) Penyelenggaraan perlindungan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. Layanan Pencegahan, meliputi:
   1. membuat kebijakan perlindungan anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
   2. membuat kebijakan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
   3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat dan anak tentang dampak buruk penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).

b. Layanan Pengurangan Resiko, yang meliputi:
   1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
   2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban penyelahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) meliputi:
      a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
      b) konsultasi hukum; dan
      c) layanan psikososial.

c. Layanan Penanganan Kasus, meliputi:
   1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
   2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
   3. melakukan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
   4. memperlakukan anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya(NAPZA) secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; dan
   5. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

(3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 5
Perlindungan Anak Korban Penculikan,
Penjualan dan Perdagangan

Pasal 26

(1) Perlindungan Khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penculikan, penjualan dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. Layanan Pencegahan, meliputi:
      1. memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; dan
      2. menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganan kasus

   b. Layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
      1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan
      2. memberikan layanan bagi anak dan korban penculikan, penjualan dan perdagangan yang meliputi:
         a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
         b) konsultasi hukum;
         c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
         d) layanan psikososial;
         e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
         f) tempat perlindungan sementara; dan
         g) melindungi identitas korban.

   c. Layanan Penanganan Kasus, meliputi:
      1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
      2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
      3. melakukan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
      4. memperlakukan anak korban penculikan, penjualan dan perdaganganssecara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
      5. memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;
      6. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
      7. membuat database anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan.

(3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan anak yang menjadi korban penculikan, penjualan dan perdaganganseba gaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Perlindungan Anak Korban Kekerasan
baik Fisik dan/atau Mental dan Anak yang Menyandang Cacat

Pasal 27

(1) Perlindungan Khusus bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak difabel yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f dilakukan melalui upaya:
   a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak menjadi korban kekerasan;
   b. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
   c. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus.

(2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak yang menyandang Cacat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. Layanan Pencegahan, yang meliputi:
      1. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang Cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial;
      2. memberikan jaminan pendidikan bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak yang menyandang Cacat;
      3. memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi,penelantaran dan perlakuan yang salah bagi anak yang menyandang Cacat;
      4. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, oleh pemerintah dan aparat penegak hukum tentang dampak buruk kekerasan;
      5. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, oleh pemerintah tentang perlindungan identitas anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak yang menyandang cacat dari stigma buruk; dan
      6. menyusun mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus.

b. Layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
   1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
   2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan yang meliputi:
      a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
      b) konsultasi hukum;
      c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
      d) layanan psikososial;
      e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
      f) tempat perlindungan sementara; dan
      g) melindungi identitas korban.

c. Layanan Penanganan Kasus, yang meliputi:
   1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
   2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
   3. melakukan konseling dan dukungan dari keluarga;
   4. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
   5. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan untuk menghindari stigma buruk;
   6. menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi anak yang menyandang cacat;
   7. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
   8. membuat database anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak yang menyandang cacat.

(3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Perlindungan Anak
Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

Pasal 28

(1) Perlindungan anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g dilakukan melalui upayapengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) Penyelenggaraan perlindungan anak yang menjadi korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. Layanan Pencegahan, meliputi:
   1. memberikan jaminan perlindungan bagi anak korbanperlakuan salah dan penelantaran;
   2. memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk penelantaran dan perlakuan yang salah bagi anak;
   3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang dampak buruk perlakuan salah dan penelantaran; dan
   4. menyusun mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus.

b. Layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
   1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
   2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban penelantaran dan perlakuan salah meliputi:
      a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
      b) konsultasi hukum;
      c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
      d) layanan psikososial; dan
      e) tempat perlindungan sementara.

c. Layanan Penanganan Kasus, meliputi:
   1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
   2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
   3. melakukan konseling dan dukungan dari keluarga;
   4. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; dan
   5. melakukan pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

(3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Perlindungan bagi Tenaga Kerja Anak, Pekerja Anak dan Anak yang Bekerja

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memberikan perlindungan kepada tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja.

(2) Perlindungan kepada tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja bertujuan untuk:
   a. mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan terhadap anak; dan
   b. melindungi anak dari kegiatan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak.

(3) Penyelenggaraan perlindungan pekerja anak dan anak yang bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. Layanan Pencegahan, meliputi:
      1. membuat kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja;
      2. memberikan sosialisasi kepada dunia usaha dan masyarakat tentang hak-hak anak dan dampak buruk terutamapsikis dan mental tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja;
      3. memberikan sosialisasi kepada dunia usaha, orang tua dan masyarakat tentang perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja;
      4. memberdayakan keluarga tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja melalui pemberian pelatihan keterampilan;dan
      5. memberikan pendidikan non formal dan pelatihan ketrampilan bagi tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja yang tidak menempuh pendidikan secara formal.

   b. Layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
      1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan
      2. memberikan layanan bagi keluarga tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja dalam bentuk:
         a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
         b) layanan psikososial; dan
         c) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup.

c. Layanan Penanganan Kasus, meliputi:
   1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
   2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
   3. memberikan bantuan berupa layanan psikologi, medis dan hukum terhadap tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerjaapabila mengalami eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan seksual;
   4. melakukan konseling dan dukungan dari keluarga;dan
   5. membuat database tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja;

(3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Pembinaan, Koordinasi, Pelaksanaan dan Pengawasan Perlindungan Anak

Pasal 30

(1) Bupati melakukan pembinaan, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan perlindungan anak.

(2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan anak.

(3) Tata cara dan mekanisme pembinaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Layanan Terpadu
Perlindungan Anak

Pasal 31

(1) Penyelenggaraan layanan perlindungan anak dilakukan secara terpadu dalam bentuk Pusat Pelayanan Terpadu yang dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Perlindungan Anak dan berkoordinasi dengan SKPD dan Instansi terkait atau lembaga lain di bidang Perlindungan Anak.

(2) Ketentuan mengenai Pusat Layanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut standar operasional prosedur dan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
EVALUASI, PELAPORAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 32

(1) SKPD melakukan layanan pencegahan, layanan pengurangan resiko dan layanan penanganan kasus bagi anak yang menjadi korban.

(2) SKPD yang melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 33

(1) Setiap penyelenggara usaha hiburan seperti klub malam, diskotik, bar/cafe, karaoke dewasa, pub/rumah musik, panti pijat, mandi uap/sauna dilarang menerima pengunjung anak tanpa didampingi oleh orang tua.

(2) Setiap penyelenggara usaha hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk restaurant dan salon dilarang memperkerjakan anak.

(3) Setiap penyelenggara usaha hotel, motel, losmen, wisma pariwisata, tempat kos dan kegiatan usaha sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau anggota keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

(4) Anak dilarang keluar pada jam belajar sampai larut malam kecuali dengan dan atas izin orang tua/wali, guru dan alasan yang sangat mendesak sekali.

(5) Anak-anak dilarang bertindak asusila baik ditempat terbuka maupun di tempat umum, fasilitas umum dan tempat-tempat sepi.

(6) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat(4) dan (5) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

(1) Setiap orang atau badan/lembaga/organisasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan untuk melakukan kegiatan tertentu;
c. paksaan Pemerintah Daerah;
d. penghentian kegiatan;
e. penghentian pemberian fasilitas tertentu (insentif); dan
f. pencabutan izin.

(3) Bagi anak-anak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dan (5) akan dikenai sanksi berupa:
a. peringatan secara lisan;
b. peringatan secara tertulis;
c. pemanggilan terhadap orang tua/wali yang bersangkutan; dan
d. dikembalikan kepada orang tua.

(4) Ketentuan mengenai sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Setiap orang atau badan/lembaga/organisasi yang sengaja tidak memenuhi hak anak akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 5 Mei 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 5 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 185

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.1/2014)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH.
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006